

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Majunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa membawa kemajuan yang cukup signifikan bagi perkembangan bidang industri, sehingga berpengaruh pada Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah dasar perlindungan atas gagasan, ide, kemampuan cipta, rasa, dan karsa manusia melalui pemberian suatu hak dalam bidang industri yang mendorong temuan-temuan baru pada bidang teknologi juga pada proses produksi untuk industri. Hak Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena berasal dari kemampuan berpikir manusia yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif dari pencipta atau inventor yang berwujud pada suatu bentuk ciptaan atau invensi-invensi tertentu.¹ Hasil karya berupa karya intelektual manusia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, hal ini ditunjang dengan rasa keadilan dalam mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya.² Fungsi Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mengatur dan melindungi hak seorang pencipta atas hasil karyanya.³

Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bidang hak immaterial diantaranya seperti hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit

¹ Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, and Oktira Tri Wanida, "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 66–74.

² Andry Setiawan, Rindia Fanny Kusumaningtyas, and Ivan Bhakti Yudistira, "Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1, no. 1 (2018): 53–66, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27279>.

³ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36, <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.1.2022.35>.

terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*). Hak cipta ialah salah satu bidang hak yang merupakan aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan dasar untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Konsep hukum hak cipta mengenal perbedaan antara suatu ide dan perwujudan ide tersebut. Ruang lingkup hak cipta meliputi ilmu pengetahuan seperti buku-buku karangan, kemudian seni seperti seni patung, seni suara, seni tari dan seni lukis, serta sastra seperti puisi, cerita pendek, cerita bersambung dan novel. Penelitian ini difokuskan pada hak cipta lagu yang merupakan salah satu dari ruang lingkup seni. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya mereka, termasuk hak untuk mempublikasikan atau menggandakan karya tersebut, serta memberikan izin untuk melakukannya, tanpa mengabaikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.⁴

Perlindungan hukum tersebut diatur sebagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas hak dari hasil pemikiran, perenungan, uji coba, dan akhirnya membentuk hasil memiliki perlindungan yang dikenal adanya hak moral dan hak ekonomi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Jika hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, maka hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya. Dengan melakukan komersialisasi terhadap hak cipta

⁴ Antan Yuniar, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 175–84, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/268%0Ahttps://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/268/142>.

tersebut maka akan diperoleh hak ekonomi yang mencakup hak untuk menerima royalti atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan komersial karya musik mereka oleh pihak ketiga, seperti perusahaan rekaman, penyiaran radio dan televisi, penyedia layanan streaming musik, serta pihak lain yang memanfaatkan karya tersebut.

Dengan menerima royalti, mereka diberi insentif untuk terus menciptakan karya berkualitas, yang pada gilirannya memajukan industri musik secara keseluruhan.⁵ Definisi dari royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Singkatnya, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya. Khusus di dunia musik, royalti musik adalah pembayaran dari hasil karya ciptaan kepada pemegang hak penulis lagu. Hasil ciptaan karya musik dan lirik dari penulis lagu biasa diberikan kepada perusahaan rekaman untuk memproduksi dan memasarkan hasil karya musisi. Royalti dalam hak cipta memiliki dampak yang signifikan pada pencipta. Pencipta atau pemilik hak cipta berhak mendapatkan Royalti. Aturan pembagian royalti penting untuk melindungi hak-hak pencipta lagu, sekaligus meminimalisir potensi konflik antara para pihak terkait.

Pengelolaan royalti ini dilakukan oleh lembaga yang disebut LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), dimana lembaga tersebut adalah sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki tugas untuk mengelola royalti semua lagu dan musik yang terdaftar dalam pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat

⁵ Fhauzan Remon Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)," *Journal Of Social Science Research* Vol.3, No. 5 (2023): hlm. 7861–7868, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5802>.

Jenderal. Berdasarkan adanya royalti tersebut pendistribusian royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang kemudian diatur lebih lanjut oleh aturan teknis yang salah satunya adalah PP 56/2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Tujuan dari dibentuknya PP 56/2021 adalah sebagai bentuk optimalisasi fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta, terkhusus di bidang lagu dan/atau musik.⁶

Sementara itu, konsep hak moral menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah *auteursrecht* yakni hak moral yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi.⁷ Dalam pembahasan hukum disebut juga bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat *sui generis*. Hak cipta tidak melekat pada barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Hak cipta adalah suatu hak yang unik, yang diatur secara khusus dalam UU Hak Cipta, maka konsep kepemilikan terkait hak cipta tidak bisa disamakan dengan jenis harta lainnya. Kepemilikan atas hak cipta merupakan hak pribadi pencipta yang melekat pada hak moral. Bahkan jika pencipta meninggal dunia, kepemilikan atas lagu tetap menjadi hak pencipta, terkecuali hak ekonomi atas lagu yang bisa dialihkan kepada ahli waris. Begitu pula apabila kepemilikan hak cipta tersebut dihasilkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang memungkinkan untuk menjadi harta bersama.

Subjek kepemilikan dari Hak Cipta ialah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Mengacu pada UUHC arti dari pencipta terdapat di pasal 1 angka 2 dan pemegang hak cipta terdapat di pasal 1 angka 4 yang berbunyi: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Sementara itu, “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai

⁶ Afifah Husnun et al., “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” *Padjadjaran Law Review* Vol.9, No. 1 (2021): hlm. 6, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.

⁷ Agus Sardjono, “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis,” *Technology and Economics Law Journal* Vol. 1, No. 2 (2022): hlm. 125–126, <https://scholarhub.ui.ac.id/teljAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/3>.

pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Pada dasarnya ketika seseorang membuat dan menghasilkan suatu karya tertentu maka ia dapat dibilang sebagai pemilik hak cipta. Menurut Elyta Ras Ginting pemegang Hak Cipta dibagi menjadi dua⁸, yaitu Pemegang Hak Cipta berdasarkan Peristiwa Hukum dan Pemegang Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang.

Adanya kepemilikan hak cipta yang berdasarkan dari peristiwa hukum diatur pada pasal 16 ayat (2) UUHC. Beralihnya Hak Cipta diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sebagai hak, pemegang hak atau pemilik hak tersebut berwenang untuk mengalihkan dan dialihkan, seperti jual beli, hibah, waris, wakaf, dan sebagainya. Pasal 16 juga mengatur bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena sejumlah alasan yang mana salah satunya adalah "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", maksud dari frasa "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" salah satunya adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak menutup kemungkinan beralih atau dialihkan tersebut karena putusan pengadilan agama akibat gugatan hak atas harta bersama dari putusnya suatu perkawinan.

Apabila Pencipta terikat pada sebuah hubungan perkawinan, royalti dimungkinkan bisa menjadi harta bersama sehingga istri atau pasangan memiliki hak untuk menikmatinya sepanjang karya tersebut diciptakan dalam masa perkawinan.⁹ Harta benda perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri lama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, tidak

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.183.

⁹ Fitri Novia Heriani, “Hak Cipta Tak Bisa Dialihkan, Royalti Hanya Dinikmati Pasangan Selama Perkawinan,” *Hukum online.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-cipta-tak-bisa-dialihkan--royalti-hanya-dinikmati-pasangan-selama-perkawinan-lt65a0a6e6be10/?page=all>.

termasuk yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami. Hakikat asas *nemo plus* mengandung makna bahwa seseorang tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya.¹⁰ Asas ini penting diterapkan dalam perbuatan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan, karena menyangkut kewenangan suami atau istri baik terhadap harta bersama maupun harta pribadi. Harta pencaharian bersama suami istri atau yang disebut harta bersama atau gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat ini di Indonesia belum ada unifikasi yang mengatur harta kekayaan perkawinan, sehingga masih terdapat pluralitas aturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal harta bersama, dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam suatu perkawinan setidaknya terdapat satu jenis harta yang disebut harta bersama atau harta persatuan. Di luar itu bisa terdapat harta pribadi suami atau istri apabila masing-masing memiliki harta sebelum perkawinan, atau memperoleh harta secara cumacuma selama perkawinan. Harta bersama memiliki sifat sebagai “milik bersama terikat” (*gebonden mede eigendom*) yaitu suatu milik bersama dimana suami istri bersama-sama menjadi pemilik dari harta persatuan perkawinan.¹¹ Masing-masing pihak memiliki keseluruhan benda yang bersangkutan dengan menghormati hak dari pihak lain. Jadi tidak dapat dikatakan masing-masing pihak

¹⁰ Yunanto, “Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan,” *E-Journal Undip*, no. 9 (2019): hlm.1.

¹¹ Yunanto, *Op.Cit.*, hlm 6.

memiliki bagian tertentu dari harta bersama tersebut. Dengan demikian, harta benda yang dalam penelitian ini adalah hak cipta yang diperoleh setelah adanya perkawinan, maka hak yang terkandung didalamnya seperti hak ekonomi dan hak moral dapat disimpulkan sebagai dalam harta bersama.

Bagian dari hak ekonomi tersebut yaitu royalti yang bersumber dari Hak Cipta, sedangkan Hak Cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka hal ini memiliki kesesuaian dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan Pasal 91 KHI yang mengatur bahwa Harta Bersama dalam perkawinan dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Jika benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga, maka menurut ketentuan ini, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban menimbulkan ketidakcocokan yang memungkinkan berakibat terjadinya perceraian. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 3 tahun terakhir terdapat kasus kejahatan terhadap fisik/badan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5.526 kasus per tahun, periode 2021 sebanyak 7.435 kasus dan 2020 sebanyak 8.104 kasus, sementara itu dalam kurun waktu yang sama terjadi sejumlah 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022 yang meningkat 15% dibandingkan 2021 dengan jumlah mencapai 447.743 kasus¹². Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang

¹² Cindy Mutia Annur, "Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir," Katadata Media Network, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>.

semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹³

Perceraian tersebut berakibat pada pembagian harta bersama. Pembahasan dalam penelitian ini akan dipersempit pada klasifikasi harta bersama yang bersumber dari hak cipta yang dimana royalti hasil dari karya cipta milik pencipta yang menjadi harta bersama diinginkan oleh pasangan kawinnya untuk dilakukan pembagian. Hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Namun, Pasangan kawin dimungkinkan berhak untuk meminta pembagian dikarenakan hak cipta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan hak cipta tersebut juga ditemukan/diciptakan serta didaftarkan selama dalam perkawinan oleh salah satu suami/istri adalah menjadi harta bersama karena suami atau istri bukan pemegang hak telah ikut berkontribusi terbentuknya hak cipta tersebut sejak penemuan atau penciptaan, pendaftaran hingga proses-proses setelahnya, sehingga perlu dilakukan klasifikasi pasangan kawin dimungkinkan sebagai pemilik dari sebuah karya cipta disebabkan kontribusinya dan dimungkinkan pula tidak diklasifikasikan sebagai pemilik karena terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan bahwa karya cipta tersebut bukan merupakan harta bersama.

Apabila dalam putusnya perkawinan tersebut sebelumnya tidak terdapat perjanjian perkawinan serta pasangan kawinnya memiliki kontribusi atas kepemilikan lagu atau hak cipta harus dilihat secara hati-hati. Seseorang

¹³ *Ibid.*

dapat dikatakan memiliki kontribusi dalam sebuah penciptaan lagu jika dia terlibat secara langsung di dalam proses pembuatannya. Dengan adanya kontribusi tersebut dimungkinkan terdapat pembagian secara adil pada royalti atau hasil dari karya cipta apabila menemui peristiwa hukum perceraian. Dengan demikian menciptakan permasalahan hukum baru bahwa yang secara perlindungan hukum royalti hanya diberikan kepada pemegang hak cipta, akan tetapi dengan adanya peristiwa hukum lainnya mengakibatkan perumusan penyelesaian hukum baru yakni royalti sebagai harta bersama apabila terjadi perceraian maka dapat dimungkinkan untuk dilakukan pembagian. Oleh karenanya dalam pembagian harta bersama sering kali menjadi persoalan rumit yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh para pihak melalui kesepakatan semata. Bahkan, berdasarkan kenyataan, permasalahan ini sering menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit di samping permasalahan hak asuh atas anak. Implikasi atau akibat hukum perceraian sebagaimana dimaksud di atas terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Hadikusuma menjelaskan bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan dipakai dan diberlakukan,¹⁴ dan apabila tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, menurut Hadikusuma, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama¹⁵. Oleh karenanya berdasarkan

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹⁵ *Ibid.*

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 126 dan 128 KUHP, perceraian mengakibatkan berakhirnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi di antara pasangan suami-istri.

Salah satu contoh perlindungan hukum atas kepemilikan hak kekayaan intelektual yang menjadi sengketa setelah perbuatan hukum perceraian yaitu kasus yang terjadi pada produk makanan lunpia yang pada awalnya dijalankan oleh perusahaan Lunpia Express yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain yaitu Lunpia Delight, yang mana pada saat itu Lunpia Delight memiliki persamaan dalam pembuatan makanan lunpia bahkan dalam proses pemasaran sekalipun memiliki kesamaan, bukan hanya itu karyawan lama perusahaan Lunpia Express yang dahulu bekerja di Lunpia Express tersebut sekarang bekerja di perusahaan pesaingnya yaitu Lunpia Delight, diketahui bahwasanya pemilik Lunpia Express dengan pemilik Lunpia Delight ini merupakan sepasang suami istri namun telah melakukan perceraian, Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak umum diketahui dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam aktivitas usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sementara itu, hak Rahasia Dagang adalah hak yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Kedua belah pihak tidak pernah membicarakan hak atas informasi Rahasia Dagang ini maka dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa Hak tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak dengan alasan bahwa tidak ada perjanjian yang mengatur atas peralihan hak informasi Rahasia Dagang ini maka keduanya diberikan kewenangan dalam memperoleh dan menggunakan hak tersebut. Hakim melihat bahwa diantara keduabelah pihak tidak memiliki Perjanjian khusus atas harta yang dimilikinya termasuk Hak atas Informasi Rahasia Dagang tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Lunpia Delight merupakan Pemilik sah Hak atas

Informasi Rahasia Dagang berupa Produk Makanan Lunpia, sehingga dalam hal ini Para Pemohon Kasasi memiliki Hak atas Informasi Rahasia Dagang tersebut begitu juga dengan Termohon Kasasi memiliki Hak atas Informasi Rahasia Dagang tersebut. Pada Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi ini Pengadilan memberikan Putusan Lunpia Delight tidak melakukan Pelanggaran atas Informasi Rahasia Dagang yang dimiliki oleh Lunpia Express, karena Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi melakukan Pelanggaran atas Informasi Rahasia Dagang.

Berdasarkan sengketa hak kekayaan intelektual tersebut diatas berbeda dalam konteks hak cipta, belakangan ini terdapat putusan pengadilan yang menetapkan royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 10 November 2023 dengan Nomor Putusan 1622/PDT.G/2023/PA.JB antara Penggugat Konvensi (Ina Idola Rusli) dan Tergugat Konvensi (Virgoun Teguh Putra). Putusan ini dinilai sebagai putusan pertama di Indonesia yang memberi dasar kepada para pihak dalam membagi royalti sebagai harta bersama jika perkawinan dinyatakan usai oleh putusan pengadilan. Hak ekonomi royalti dari Cipta lagu yang dimana dimungkinkan untuk dilakukan pembagian harta bersama saat terjadi perceraian diatas menarik untuk diteliti lebih mendalam, dan telah menjadi topik perdebatan yang semakin intens dan relevan seperti dalam Perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Analisis yuridis mengenai royalti dalam hak cipta menjadi sangat relevan dalam mengidentifikasi potensi isu hukum yang perlu diatasi. Studi semacam ini dapat memberikan wawasan tentang kerangka regulasi yang ada, memperjelas isu hukum yang mungkin muncul, dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam sistem perhitungan dan distribusi royalti. Dengan memahami aspek-aspek yuridis ini, kita dapat memastikan bahwa hak dan kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta terlindungi dengan baik dalam era digital yang terus berkembang ini, sambil juga menjawab tantangan baru yang dibawa oleh teknologi mutakhir.

Merujuk pada problematika di atas, maka perlu mendudukkan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Hal inilah yang cukup menarik untuk dikaji, perihal duduk permasalahan royalti sebagai harta bersama dan bagaimana pembagian tersebut.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah hasil karya kepemilikan hak cipta yang diciptakan dalam suatu ikatan perkawinan dapat menjadi harta bersama?
2. Bagaimana pembagian hasil kepemilikan hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian studi kasus putusan nomor 1622/Pdt.G/2023PA.JB?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis hasil karya kepemilikan hak cipta yang diciptakan dalam suatu ikatan perkawinan dapat menjadi harta bersama.
2. Untuk menganalisis pembagian hasil kepemilikan hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian studi kasus putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dari penelitian yang akan dilakukan dapat diambil beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis atau akademis diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran, menambah khasanah keilmuan sebagai rujukan dan referensi untuk perpustakaan kampus pascasarjana Universitas Diponegoro maupun perpustakaan umum, sehingga

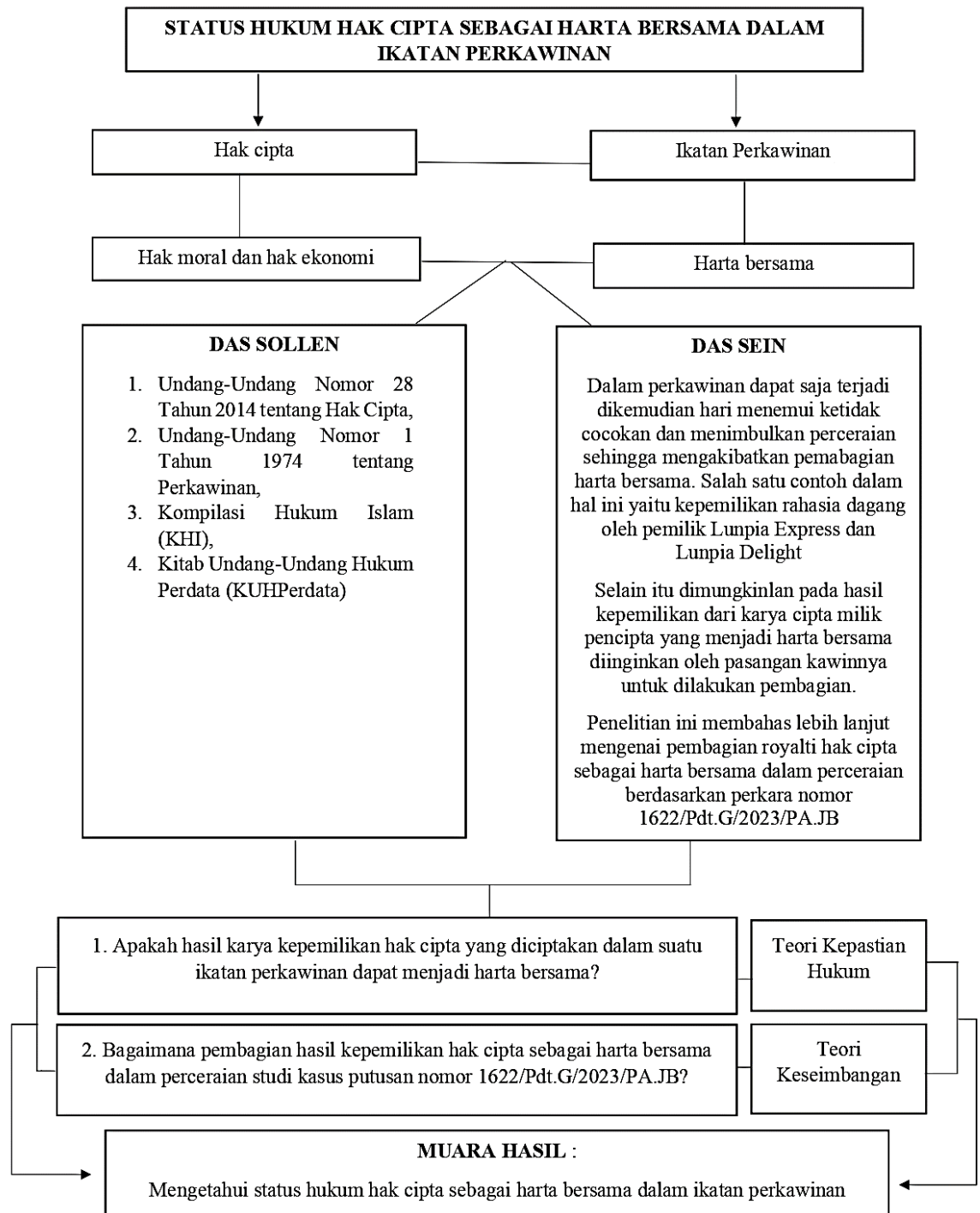
diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, akademis dan peneliti di bidang hukum perdata, khususnya pengembangan ilmu hukum mengenai pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian melalui pendekatan legal pluralism menuju keadilan substantif .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang berkaitan dengan status hukum hak kekayaan intelektual dalam ikatan perkawinan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna atau penikmat (*user*) lagu dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan pembagian royalti sebagai harta bersama khususnya apabila terjadi perceraian.

5. Kerangka Pemikiran

a. Alur Pemikiran



b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁶ Hal ini bertujuan untuk memberikan alur pemikiran dalam penelitian sehingga dapat dilihat dalam kerangka konseptual di bawah ini dimana setiap variabel dalam kerangka pemikiran ini memiliki fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum.¹⁷

Dalam penulisan tesis ini, kerangka konseptual yang digunakan antara lain:

1) Konsep Hak Cipta Lagu

Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkut paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.¹⁸

¹⁶ Program Studi Magister Kenotariatan, *Buku Pedoman Tesis Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegor Semarang* (Semarang: Progam Studi Magister Kenotariatan, 2023). hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan* (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973). hlm. 21-24.

Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah lagu.

2) Konsep Perkawinan

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen* Indonesia (HOCHI) S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.

- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misagaan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum perkawinan Islam, perkawinan yang disebut nikah berarti

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007). hlm. 4

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²⁰

Pada KUHPerdara yang terdapat pada Pasal 26 menyatakan, Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja hal ini berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan. Perkawinan dianggap suatu lembaga yang yang terkait pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa).²¹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun

²⁰ Wirjono Projodikoro Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2000). hlm.7.

²¹ *Loc. Cit*, hlm. 8.

hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.²²

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

3) Konsep Perjanjian Perkawinan

Prenuptial Agreement atau perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian pada salah satu pasangan.²³

Perjanjian kawin sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami

²² Hadikusuma, *Op.Cit.* 8.

²³ Muhammad Yusrizal, “Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah,” 2011, <https://myrizal-76.blogspot.com/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html>.

ataupun istri. Hubungan antara perjanjian dan perikatan sangat erat, sebab perjanjian menimbulkan adanya perikatan dan sekaligus merupakan sumber perikatan. Perjanjian merupakan suatu hal atau suatu peristiwa yang kongkrit, karena diwujudkan dalam bentuk yang tertulis, sedangkan perikatan lebih merupakan pengertian abstrak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan lahir sebagai akibat adanya perjanjian atau persetujuan, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami istri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan. Perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka mempejanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta di luar persatuan dalam perkawinannya.

Sementara Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat :

- a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b. Kedua pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu pihak jatuh "*failliet*" (bangkrut/pailit), yang lain tidak tersangkut;

- d. Atas hutang-hutang yang mereka bust sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendini-sendiri.

Perjanjian kawin adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan di hadapan Notaris. UU Perkawinan mengatur mengenai perjanjian kawin yakni terdapat pada Pasal 29 yaitu:²⁴ bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Selain itu, aturan mengenai pembuatan perjanjian pranikah dimuat dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menerangkan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku.

4) Konsep Harta Bersama

Harta benda perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri lama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk harta kerabat yang dikuasai juga bukan harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya UUP, ketentuan harta benda/kekayaan perkawinan didasarkan pada keragaman aturan. Oleh karena itu untuk penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan, landasan hukumnya didasarkan dengan memperhatikan para pihaknya dari golongan mana dan tunduk pada

²⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Piuralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 58.

²⁵ Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, 4th ed. (Bandung: Aditya Bakti, 2000), hlm.156.

hukum apa. Setelah berlakunya UUP tentu saja yang menjadi persoalan adalah apakah ketentuan lama yang plural yang terdiri dari KUH.Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat sudah tidak berlaku lagi, atau sebagian berlaku dan sebagian tidak, atau bisa digunakan bersama-sama.

Sebagai patokan dalam hal menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan pertama-tama dilihat kapan saat berlakunya UUP secara efektif. Patokan ini untuk mengetahui apakah peristiwa atau sengketa harta perkawinan ini terjadi sebelum atau sesudah UUP berlaku efektif. Sebagaimana diketahui UUP diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, namun pelaksanaannya menunggu keluarnya peraturan pelaksanaannya, yang baru diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Adanya PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan UUP ingin menegaskan bahwa UUP hanya mengatur hal-hal yang pokok saja asas-asasnya saja, sedangkan penjabarannya lebih lanjut didasarkan atas ketentuan lain atau akan diundangkan dalam peraturan pelaksanaan yang akan dibuat kemudian. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) UUP menyatakan: "undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah", kemudian ayat (2) : "hal hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Jadi penerapan aturan yang ada dalam UUP adalah ketika ketentuan itu sudah mendapat pengaturan lebih lanjut dalam PP nya (PP No. 9 tahun 1975).

Dengan demikian, UUP berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka untuk menyelesaikan sengketa atau kasus yang terkait dengan perkawinan dan harta perkawinan yang terjadi sebelum

tanggal 1 Oktober 1975 diberlakukan ketentuan hukum lama, yakni Hukum Adat, Hukum Islam atau KUH.Perdata sesuai golongannya. Sedangkan untuk perkara yang terjadi setelah 1 Oktober 1975 tentu akan diterapkan ketentuan UUP untuk penyelesaiannya. Persoalannya adalah tidak semua ketentuan telah diatur dalam UUP tersebut atau sudah diatur dalam UUP tetapi tidak diatur lebih lanjut dalam PP nya. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam UUP dan PP nya, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUP bisa digunakan hukum lama.

Sebagaimana diketahui, keragaman hukum harta perkawinan tidak menjadi persoalan apabila menyangkut “harta yang diperoleh selama perkawinan” kecuali terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan atas dasar hibah atau warisan. Baik menurut UUP, KHI, maupun KUH.Perdata makna dan pembagiannya sama. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang dalam UUP disebut harta bersama, dan dalam KUH.Perdata distilahkan harta persatuan, serta dalam Hukum Adat ada berbagai istilah seperti gono gini, harta seharkat, harta guna karya dan sebagainya, merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Perbedaan prinsip mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan atas dasar hibah atau warisan yaitu bahwa menurut UUP harta yang dibawa sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa hibah dan warisan tetap merupakan harta pribadi, sehingga jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta tersebut tetap menjadi milik suami atau istri yang membawa atau yang memperoleh warisan atau hibah tersebut. Sedangkan menurut KUH.Perdata, kedua macam harta tersebut masuk menjadi harta persatuan sehingga menjadi hak suami istri dalam perkawinan tersebut, kecuali pewaris atau penghibah menentukan dengan tegas dalam suatu akta bahwa benda-benda

yang diwariskan dan atau dihibahkan tersebut tidak masuk persatuan.

5) Konsep Pembagian Harta Bersama

Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan permasalahan pembagian harta bersama sehingga tidak jarang menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit dikarenakan saling beradu mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya. Penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama jarang sekali diselesaikan secara tuntas karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Sementara itu Pasal 92 KHI menjelaskan mengenai: “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan bersama”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan terjadi putusnya perkawinan. Harta bersama atau gono-gini ini diatur secara seimbang dalam arti, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu

akan dibagi sama banyak antara suami dan istri, $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ istri.²⁶

Dalam hukum perdata tidak mengenal mengenai harta bersama, sehingga harta yang diperoleh setelah perkawinan atau harta perkawinan tersebut adalah harta persatuan. Asas yang dianut dalam hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata adalah persatuan bulat yang menjadi milik suami-istri bersama-sama yang menurut asas yang dianut dalam KUH Perdata dalam wujud pemilikan-bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom* Pasal 119 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatakan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Dalam pasal di atas diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-istri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun istri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu (Pasal 120 KUH.Perdata), dan karenanya dikatakan ada persatuan-bulat antara harta suami dan istri. perkecualiannya, yaitu kalau para calon suami dan istri itu menyepakati penyimpangan atas Pasal 119 BW dalam perjanjian kawin, yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan (Pasal 119 jo. Pasal 147 KUH.Perdata).

6) Konsep Pemberlakuan hukum

Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum diperlukan suatu landasan. Landasan ini akan

²⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 183

memberikan pedoman serta arahan terhadap tingkah dan perilaku manusia yang terjadi di masyarakat. Landasan hukum merupakan pokok pikiran yang sifatnya umum serta menjadi latar belakang dari hukum secara konkrit. Pada setiap landasan hukum terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai, oleh karena itu setiap landasan hukum merupakan penghubung antara perundang-undangan dengan cita-cita sosial bagi masyarakatnya.

Untuk menentukan sahnyanya suatu peraturan hukum, maka dalam pembentukan peraturan tersebut memerlukan landasan hukum yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis.²⁷ Kekuatan berlakunya suatu hukum sesuai dengan tujuan hukum yakni menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum akan selalu dalam keadaan bergerak yang memiliki makna bahwa proses kaidah hukum dalam aturan hukum akan berlangsung terus menerus terjadi secara berulang-ulang.

Perubahan yang sering terjadi dan secara berulang-ulang ini, maka akan memunculkan pemikiran bagaimana kaidah hukum yang harus digunakan sebagai pedoman. Maka keberlakuan hukum sendiri dibagi menjadi tiga macam yakni keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, serta keberlakuan evaluatif kaidah hukum.

c. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis berasal dari teori yang dibutuhkan untuk mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. Teori memberikan dasar dalam mengemukakan hipotesis.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007). hlm. 94

Dalam penulisan tesis ini, kerangka teoritik yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1) Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat seta diundangkan dengan pasti. Melalui buku Lon L. Fuller berjudul “*The Morality of Law*” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Teori kepastian hukum Lon L. Fuller mengemukakan pada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu²⁸:

- (1) *A failure to achieve rules at all, so that every issue be decided on an ad hoc basis.*
- (2) *A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe*
- (3) *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot it self guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change*
- (4) *A failure to make rules understandable.*
- (5) *The enactment of contradictory rules.*
- (6) *Rules that requires conduct beyond the powers of affected party.*
- (7) *Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.*
- (8) *A failure to congruence between rules as announced and their actual administrations.*

Kedelapan asas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi:

²⁸ Sebagaiman dikutip dalam Lon L. Fuller, 1969. *The Morality of Law*, revised edition, London : Yale University Press. hlm. 39 oleh Rakhmat Akbar, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tanpa Pertanggungjawaban Pidana Melalui Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1048–1049.

1. Kegagalan untuk mencapai semua keteraturan, sehingga setiap masalah memerlukan keputusan secara ad hoc;
2. Kegagalan dalam mempublikasikan, atau setidaknya gagal kepada pihak-pihak terkait (yang kena dampak) atas peraturan yang harus dipatuhi;
3. Pemberlakuan peraturan berlaku surut, yang mana bukan hanya tidak mampu menentukan tindakan dari peraturan itu sendiri, tetapi juga mengurangi integritas dari peraturan itu.
4. Kegagalan membuat peraturan yang dapat dipahami;
5. Pemberlakuan peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan yang mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak terkait;
7. Peraturan yang terlalu sering berubah, sehingga subyek tidak mampu menjadikan aturan tersebut menjadi orientasi (pedoman dalam pelaksanaan tepat dan benar);
8. Kegagalan untuk melakukan penyelarasan terhadap peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan (praktek) yang sebenarnya.

Dapat disimpulkan bahwa bahwa suatu peraturan apabila terdapat didalam 8 (delapan) kegagalan pada sebuah peraturan, maka tidak ditemui kepastian hukum, karena tidak akan selaras pada pelaksanaan yang terkena dampak, berjalan berdasarkan kepentingan, perilaku, aksi, serta faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum itu dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹

2) Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.160.

filosuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³⁰

Teori Keadilan menurut Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*" Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.³¹ Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung ia merasakan ada ketidakadilan (*Unquity*) atau ada keadilan (*Equity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Menurut teori ini, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-

³⁰ John Rawls, *Theory of Justice Revised Edition* (Oxford: Oxford University Press, 1999). hlm. 3

³¹ Suteki and Tufani, *Op.Cit.* hlm.100.

nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³² Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan

³² Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.

perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya. Perbedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan.

3) Teori Keseimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seimbang memiliki makna sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding. Keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan keenderungan yang ada tepat dimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan keenderungan yang sama, tetapi berlawanan.³³

Adapun teori yang di ambil dalam pembahasan ini yaitu teori keseimbangan Heider. Teori ini pertama kalinya dikembangkan oleh Fritz Heider dan Theodore Newcomb tahun 1946. Teori keseimbangan menjelaskan bahwa ketika tekanan diantara orang – orang meningkat, mereka akan berusaha untuk mengurangi tekanan ini melalui persuasi diri atau mencoba membujuk. Teori ini berawal dari asumsi bahwa individu sebagai bagian dari kelompok,

³³ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). hlm. 263

cenderung menjalin hubungan komunikasi terbuka antar individu-individu di dalam suatu kelompok. Keadaan seimbang dapat dikatakan, jika individu-individu didalam suatu kelompok saling menyukai. Misalnya, anda menyukai individu-individu kelompok anda dan individu-individu tersebut juga menyukai anda. Maka akan terjalin suatu hubungan yang baik antara anda dengan kelompok anda dan efek dari keadaan ini akan menciptakan kerja sama yang baik.³⁴ Oleh karena itu, maka dengan adanya Teori Heider ini lebih memahami tentang makna keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri, dimana keduanya sama sama mendapatkan hak nya masing-masing setelah keduanya melakukan kewajibannya masing-masing.

Menurut Helien Budiono asas keseimbangan dibatasi oleh keyakinan terhadap pendapat dari hasil yang dikehendaki. Janji para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana diharapkan. Keseimbangan merupakan tuntutan etis dalam melakukan perjanjian.³⁵

Asas keseimbangan dalam hukum perdata berfokus pada pemikiran pada persoalan penyelerasan diantara pranata hukum keperdataan. Hal ini dilakukan antara pola pikir individual yang mendasari penerbitan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pola pikir komunal dalam hukum perdata adat. Asas keseimbangan ini dapat memberikan daya dukung dari asas keterbukaan agar dapat terwujud keadilan.³⁶

³⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 82.

³⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 305.

³⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 124-125.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keseimbangan ini merupakan hal yang pokok dalam bidang hukum. Karena dengan adanya asas keseimbangan, dapat mewujudkan nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud secara nyata dalam bentuk norma baik norma hukum ataupun non hukum.

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini menggunakan doktrin, asas, nilai, serta norma dalam peraturan perundang-undangan. Dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pernyataan yang ingin dipecahkan³⁷ berkaitan dengan status hukum hak cipta sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif serta pendekatan konseptual.³⁸ Penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah

³⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" (*Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, 2014), hlm.26..

³⁸ Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). hlm. 133.

peraturan perundang-undangan mengenai status hukum hak cipta sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan³⁹ yang dikaji dengan menguraikan kenyataan-kenyataan atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah mengenai status hukum hak cipta sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan. Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sumber utama dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah *grundnorm* yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang tersusun secara piramidal-hierarkial. Sinkronisasi horizontal diartikan sebagai kesesuaian antara

³⁹ Sonny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 97-98.

peraturan perundang-undangan yang setingkat. Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Dalam pendekatan doktrinal ini, seluruh doktrin, asas, nilai serta norma dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki konsistensi. Inkonsistensi peraturan perundangan-undangan secara hukum seharusnya berakibat batalnya suatu peraturan perundang-undangan atau setidaknya berakibat bahwa peraturan-perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan menggunakan penerapan berupa penelitian hukum *In-Concreto* yaitu dengan tujuan untuk mengetahui atau menguji apakah yang menjadi norma hukum dari peristiwa kongkrit tertentu (hak cipta sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan), artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa kongkrit tersebut dengan norma atau yurisprudensi atau doktrin yang ada. Di dalam penelitian hukum *In-Concreto* melalui tiga tahap, yaitu:

1. Menentukan premis mayor yaitu dalam wujudnya sebagai Peraturan Perundang-undangan dan ditambah dengan yurisprudensi (memperlihatkan bagaimana penafsiran hakim terhadap norma yang bersangkutan) serta doktrin (memperlihatkan bagaimana penafsiran para ahli dan sarjana hukum terhadap norma yang bersangkutan). Dengan demikian pada tahap ini, kita melakukan inventarisasi hukum positif atau hukum *In-Concreto*, beserta perangkat-perangkat yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut.
2. Menentukan premis minor yaitu berasal dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, dapat diartikan sebagai fakta-fakta normatif yang berwujud di dalam dokumen-dokumen tertulis.
3. Menarik kesimpulan yaitu dengan melakukan analisis data dengan cara membandingkan fakta-fakta atau data yang telah diolah (premis minor) dengan hukum *In-Concreto*. Dengan

demikian, pada akhirnya kita dapat mengetahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual itu mengatur masalah yang tengah diteliti (hukum *In-Concreto*-nya).

Penelitian *In-Concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in-concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di mana bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan, melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan hukum positif dan bertujuan untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi kongkrit bukan untuk membangun teori.

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, antara lain berasal dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰ Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023PA.JB.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah berbagai *literature* seperti buku-buku hukum termasuk skripsi,

⁴⁰ Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). hlm. 181.

tesis, dan disertasi hukum, artikel ilmiah, situs internet dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁴¹. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai literatur di antaranya adalah buku dan artikel dalam jurnal yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual, perkawinan, pembagian harta bersama, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴² sehingga dapat melengkapi dan mendukung secara menyeluruh. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, *website*, serta kamus hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumen (*library research*) dilakukan terhadap data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum yang dalam

⁴¹ Marzuki, *Ibid.*, hlm. 195-196.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 2010), hlm. 52.

hal ini termasuk studi sokumenter dengan pencarian putusan hakim pada Website Direktori Mahkamah Agung.

e. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif, yaitu pengolahan dan analisis data yang diperoleh secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Setelah data terkumpul lengkap maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni teknik yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh dengan melalui proses penelitian dan penyaringan dari berbagai sumber baik sumber hukum dan non hukum dengan cara sistematis yang selanjutnya dianalisa dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada dan ditinjau dari segi hukum. Analisis penelitian ini juga disesuaikan dengan teori atau kerangka teori yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk penyelesaian masalah.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan Interpretasi Sistematis yaitu penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan perundang-undangan atau Bahasa.⁴³ Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematiskan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut.

⁴³ Dyah O. Susanti and Efendi A'an, "Memahami Teks Undang-Undang Dengan Metode Interpretasi Eksegetikal," *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 41, No. 2 (2019): hlm. 141.

Kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus mengenai status hukum hak cipta sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan. Proses yang dilakukan adalah memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, sehingga royalti yang merupakan hak ekonomi dari pencipta dapat dimungkinkan menjadi harta bersama dan dapat dilakukan pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi perceraian.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, dan daftar isi

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas Penelitian guna memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini adalah upaya penulis untuk menemukan konsep dan teori yang akan diterapkan

sebagai pedoman konseptual dan teoritik oleh penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematis sub bab- sub babnya dituangkan secara berurutan sesuai dengan urutan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian jelas menggambarkan upaya penulis menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penelitian ini mengandung daftar pustaka dan lampiran.

8. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran penulis yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi telah banyak dilakukan. Penelitian ini tidak sama substansinya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

Perbedaan	Tesis 1	Tesis 2	Penelitian ini
Peneliti	Shella Delvia Hans (Universitas Bosowa 2023) ⁴⁴	Rina Sartika Pamela (Universitas Indonesia) ⁴⁵	Arsya Yustisia Zahra
Judul	Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu	Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia	Status Hukum Hak Cipta sebagai Harta Bersama Dalam Ikatan Perkawinan
Rumusan Masalah	1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu? 2) Hambatan apakah yang dihadapi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna	1) Bagaimanakah mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI sebagai <i>collecting society</i> di Indonesia? 2) Bagaimanakah kendala atas pemungutan royalti oleh YKCI sebagai <i>collecting society</i> di Indonesia?	1) Apakah hasil karya kepemilikan hak cipta yang diciptakan dalam suatu ikatan perkawinan dapat menjadi harta bersama? 2) Bagaimana pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian studi kasus putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?

⁴⁴ Shella Delvia Hans, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu*, 2023.

⁴⁵ Rina Sartika Pamela, "Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia," 2011.

	musik dan lagu?		
Teori	Teori Perlindungan Hukum	Teori Hukum Alam	Teori “Hukum adalah Sistem Peraturan” Teori Keadilan Teori Keseimbangan
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Kebaharuan	Bahwa penelitian ini hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya masyarakat telah memenuhi hak-hak Pencipta.	Mekanisme pemungutan royalti lagu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif (<i>performing right</i>).	Pada Penelitian ini selain menelaah mengenai royalti meskipun merupakan benda tidak berwujud akan tetapi dimungkinkan bisa menjadi harta bersama. Dapat pula dilakukan pembagian royalti yang menjadi harta bersama dalam perkara perceraian.

Perbedaan	Jurnal 1	Jurnal 2	Penelitian ini
Peneliti	Titie Rachmiati Poetri (Universitas Islam Indonesia, 2020) ⁴⁶	Miftahul Haq dan Akbarizan (UIN Sultan Syarif Kasim, 2023) ⁴⁷	Arsya Yustisia Zahra

⁴⁶ Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 344–57, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art6>.

⁴⁷ Miftahul Haq dan Akbarizani, “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek,” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42, <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/76>.

Judul	Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam	Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek	Status Hukum Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Ikatan Perkawinan
Rumusan Masalah	Bagaimana kedudukan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama?	1) Apakah hak cipta dan hak atas merek yang lahir selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan Islam? 2) Bagaimana penyelesaian pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek sebagai harta bersama dalam perceraian Islam?	1) Apakah hasil karya kepemilikan hak cipta yang diciptakan dalam suatu ikatan perkawinan dapat menjadi harta bersama? 2) Bagaimana pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian studi kasus putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?
Teori			Teori “Hukum adalah Sistem Peraturan” Teori Keadilan Teori Keseimbangan
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Kebaharuan	<i>Intellectual Property Rights</i> merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan	Hak cipta dan hak atas merek sebagai benda tidak berwujud menjadi harta bersama apabila hak tersebut	Pada Penelitian ini selain menelaah mengenai royalti meskipun

	selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan). Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-istri adalah $\frac{1}{2}$ bagian.	dihasilkan dalam perkawinan, meskipun hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik suami ataupun istri. Apabila terjadi perceraian, maka royalti hak cipta dan hak atas merek tersebut yang dapat menjadi objek pembagian harta bersama, yang mana royalti tersebut akan dibagi dua atau berdasarkan pertimbangan peran dan tanggungjawab suami dan istri selama perkawinan.	merupakan benda tidak berwujud akan tetapi dimungkinkan bisa menjadi harta bersama. Dapat pula dilakukan pembagian royalti yang menjadi harta bersama dalam perkara perceraian.
--	---	--	--